

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH – PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
2025

PERWAL KOTA DEPOK NO. 57, BD 2025/NO. 57, 21 HLM.

PERATURAN WALI KOTA DEPOK TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH.

ABSTRAK : - Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 6 Tahun 2025, perlu menetapkan pengaturan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah. Peraturan ini bertujuan memberikan kepastian hukum dan kejelasan pembagian tugas dalam penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan, penelitian, pengembangan, riset, dan inovasi daerah. Pengaturan meliputi kedudukan Badan sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan daerah, susunan organisasi, tugas dan fungsi Kepala Badan, Sekretariat, Bidang-Bidang, Unit Pelaksana Teknis Badan, Kelompok Jabatan Fungsional, serta tata kerja dan ketentuan peralihan. Peraturan mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah : UU 15/1999; UU 23/2014 jo. UU 6/2023; PP 18/2016 jo. PP 72/2019; Permendagri 7/2023; dan Perda Kota Depok 10/2016 jo. Perda Kota Depok 6/2025.

- Dalam Peraturan Wali Kota ini diatur tentang : ketentuan umum; kedudukan dan susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah; tugas dan fungsi Kepala Badan, Sekretariat, Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, serta Bidang Riset dan Inovasi Daerah; Unit Pelaksana Teknis Badan; Kelompok Jabatan Fungsional; tata kerja; kepegawaian; ketentuan peralihan; serta ketentuan penutup termasuk pencabutan peraturan sebelumnya.

CATATAN : - Ditetapkan di Depok tanggal 22 Desember 2025; diundangkan di Depok tanggal 22 Desember 2025.

- Berita Daerah Kota Depok Tahun 2025 Nomor 57.